



PERUBAHAN IDENTITAS TRANSGENDER DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL DAN HUKUM

CHANGES IN TRANSGENDER IDENTITY FROM A SOCIAL AND LEGAL ASPECT

Ayu Rulyani¹ Taufiq Ramadhan²

¹Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

²Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia]

Corresponding Author: ayurulyani@unimed.ac.id

ABSTRAK

Fenomena transgender (bagian dari LGBT) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena melanggar norma sosial. Kontroversi mengenai perannya di masyarakat menjadi salah satu penyebab perubahan identitas gender agar bisa dikenali di lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan identitas gender seorang transgender ditinjau dari aspek sosial dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan identitas transgender dari aspek sosial dan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang menggali informasi baik dari buku, artikel, jurnal, berita, koran dan peraturan perundang-undangan mengenai transgender. Hasil penelitian ini adalah perubahan identitas gender pada aspek sosial menimbulkan stigma negatif karena adanya konstruksi sosial yang melanggar norma perilaku dan agama, ditambah dengan pemberitaan buruk media yang menimbulkan kebencian dan kekerasan. Sedangkan dari aspek hukum, gender dianggap sebagai peristiwa penting untuk dicatat oleh lembaga pelaksana seperti Disdukcapil, dimana perubahan gender harus melalui tahap legalitas yang panjang dari pengadilan. Kata Kunci: identitas, gender, transgender, sosial, dan hukum

ABSTRACT

The transgender phenomenon (part of LGBT) raises pros and cons in society because it violates social norms. Controversy regarding its role in society is one of the causes of changing gender identity so that it can be recognized in its environment. This research aims to analyze the implications of changing a transgender person's gender identity from social and legal aspects. This research uses a qualitative research method with a descriptive analytical approach that aims to provide an overview of changes in transgender identity from social and legal aspects. The data collection technique used is a literature study that explores information from books, articles, journals, news, newspapers, and legislation regarding transgender people. The results of this research show that changes in gender identity in the social aspect give rise to negative stigma due to social constructions that violate behavioral and religious norms, coupled with bad media coverage that causes hatred and violence. Meanwhile, from a legal aspect, gender is considered an important event to be recorded by implementing agencies such as Disdukcapil, where gender changes must go through a long legal stage by the courts.
Keywords: identity, gender, transgender, social, and legal

PENDAHULUAN

LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. LGBT dianggap sebagai sebuah penyimpangan karena melawan kodrat yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kaum lesbian, gay dan biseksual mungkin masih bisa menyembunyikan kelainan mereka dari masyarakat, namun berbeda dengan seorang transgender. Seorang transgender akan sulit untuk menyembunyikan jati dirinya karena ketika mereka memutuskan untuk menjadi seorang transgender maka mereka juga akan mengubah penampilan sesuai dengan yang mereka inginkan. Seorang laki-laki yang ingin berubah menjadi perempuan akan berpenampilan dan bersikap seperti perempuan, begitu juga sebaliknya. Hal ini akan lebih sulit disembunyikan apabila mereka memutuskan untuk mengubah kelamin dan identitas gender serta bentuk tubuhnya.

Di Indonesia, pengaturan hukum tentang perubahan jenis kelamin dan identitas gender belum memiliki aturan yang spesifik dan jelas namun mereka memiliki hak untuk melakukan permohonan kepada pengadilan untuk mengubah identitas gendernya, pada kasus ini pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak permohonan tersebut dengan alasan aturan hukum yang tidak jelas sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Perubahan identitas transgender dianggap sebagai pencatatan peristiwa penting sebagai bentuk perlindungan akan hak-hak asasi manusia menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan prinsip-prinsip Yogyakarta dan Resolusi Majelis PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011.

Fenomena LGBT menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama di negara-negara yang tidak mengizinkan berkembangnya LGBT seperti Indonesia. Bagi masyarakat yang pro, mereka menuntut Hak Asasi mereka untuk kebebasan memilih hidup sesuai dengan pilihan mereka. Bagi masyarakat yang kontra, jelas mereka menganggap bahwa LGBT merupakan suatu penyimpangan yang akan merusak generasi di masa depan. Terlepas dari pro dan kontra terhadap LGBT, peneliti akan berfokus terhadap fenomena perubahan transgender dilihat dari segi sosial masyarakat dan hukum.

Terkait *state of the art* yang telah dieksplorasi bahwa peneliti menemukan 2 (dua) penelitian terdahulu terkait perubahan identitas gender, penelitian pertama dilakukan oleh I Nyoman Satria Perwira yang berasal dari Fakultas Hukum

Universitas Warmadewa dengan judul “Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, penelitian kedua dilakukan oleh Agus Susanto yang berasal dari Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang berjudul “Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Pespektif Fiqih Empat Mazhab”.

Dalam 2 (dua) penelitian terdahulu terdapat persamaan yakni membahas tentang perubahan status gender namun berdasarkan isi & substansi mempunyai perbedaan yang jelas. Penelitian I Nyoman Satria Perwira membahas perubahan status gender atau jenis kelamin secara umum dalam tinjauan hukum positif di Indonesia tanpa adanya spesifikasi apakah perubahan itu dikarenakan kemauan sendiri atau karena adanya penyakit tertentu (*Khunsa*) sebagai alasan perubahan status tersebut, sementara penelitian peneliti membahas perubahan identitas gender yang spesifik mengarah kepada transgender (mengubah kelamin bukan menyesuaikan kelamin) dengan analisis implikasi atau akibat yang dimunculkan baik berdasarkan hukum dan sosial masyarakatnya. Penelitian oleh Agus Susanto berhubungan dengan hukum Islam dalam hal kewarisan ditinjau berdasarkan perspektif fiqih, tentu jelas perbedaannya dengan penelitian peneliti yang meneliti tentang implikasi perubahan identitas gender dalam aspek sosial masyarakat dan hukum didukung dengan berbagai kasus putusan tentang permohonan penetapan perubahan identitas gender atau jenis kelamin yang terjadi sebagai bukti kasus.

Berdasarkan paparan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perubahan Identitas Transgender Ditinjau Dari Aspek Sosial dan Hukum”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan identitas transgender ditinjau dari aspek sosial dan hukum?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu peristiwa, fenomena, kasus yang telah terjadi yang dianalisis dari berbagai literatur hukum, pandangan berbagai ahli, teori dan doktrin hukum. Gambaran atau fenomena yang telah terjadi berhubungan dengan perubahan identitas transgender yang ditinjau berdasarkan aspek sosial serta pandangan hukum yang muncul atas perubahan identitas tersebut (Sunggono, Bambang, 2016: 37)

Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah studi literatur yang menggali informasi baik dari buku, artikel, jurnal, berita, koran dan peraturan perundang-undangan mengenai transgender yang menjadi topik pembahasan penelitian. Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah dengan menganalisis perubahan identitas transgender dilihat dari aspek sosial dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Identitas Transgender ditinjau dari Aspek Sosial

Transgender merupakan sebutan bagi orang yang mengubah gendernya yang bertolak belakang dengan kodrat asalnya, perempuan menjadi laki-laki dan laki-laki menjadi perempuan. Kaum transgender sering sekali menggunakan atribut-atribut berlainan dengan konsepsi gender yang ada dalam norma sosial masyarakat. Bukan hanya tentang penampilan saja namun juga orientasi seksual seorang transgender mendukung perubahan identitas mereka yang jelas bertentangan dengan norma agama, sosial dan hukum (Terry Altilio dan Shirley Otis, 2021: 17).

Pembicaraan terkait dengan transgender sering sekali dihubungkan dengan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Komunitas LGBT berupaya untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas atas hak-hak mereka, seperti pengakuan hukum terkait identitas gender, pernikahan sesama jenis, serta menuntut untuk tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial. Kelompok LGBT bersembunyi dibalik deklarasi Hak Asasi Manusia yang didalamnya menyepakati kesetaraan gender, kependudukan dan HAM (Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015: 2)

Proses pencarian identitas gender melalui tahap yang panjang dan penuh pertimbangan bagi seorang transgender. Identitas gender bagi seorang transgender merupakan cara individu transgender dalam mengidentifikasi diri mereka sendiri. Identitas gender adalah cara seorang individu merasa dan mengenali diri sendiri sebagai pria, wanita atau identitas gender lainnya yang mungkin tidak sesuai dengan jenis kelamin pada saat kelahiran. Implikasi perubahan identitas gender seorang transgender dalam aspek sosial tergantung pada budaya, norma dan pandangan masyarakat. Tidak semua masyarakat bisa menerima kondisi seorang transgender, karena mereka meyakini bahwa transgender merupakan suatu penyimpangan yang harus diatasi. Hal ini

menyebabkan ada beberapa perlakuan yang diterima oleh seorang transgender dalam kehidupan sosialnya sehingga tidak jarang para transgender menuntut Hak Asasi mereka dalam mendapatkan kesamaan perlakuan dan hukum selayaknya masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Laporan Kajian: Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang tahun 2015, masih banyak transgender yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja dan layanan umum seperti rumah sakit atau puskesmas. Hal ini menyebabkan sebagian transgender hanya bekerja pada sektor tertentu seperti salon kecantikan, fashion dan rumah makan, sedangkan transgender yang bekerja di lingkungan formal seperti guru dokter dan kantoran hanya dapat menyembunyikan identitas mereka dan memberlakukan istilah "siang-malam". Artinya siang hari mereka menjadi laki-laki normal sedangkan di malam hari mereka akan berdandan (Damayanti, R., 2015: 18-22).

Hal senada juga dijabarkan oleh Nina Karinina dalam artikelnya yang berjudul Penyimpangan Identitas dan Peran Jender: Pendekatan Penelitian Masalah Kesejahteraan Sosial Waria. penelitian Nina Karinina menjelaskan bahwa ada banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh para transgender khususnya bagi laki-laki yang bergender perempuan atau dikenal dengan istilah waria (Wanita pria). Salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di lingkungan formal. Hal ini berdampak pada kehidupan perekonomian waria sehingga mereka terpaksa beralih ke prostitusi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan tidak sedikit para transgender yang mendapatkan kekerasan dalam dunia kerja (Arfanda, F. and Anwar, 2015: 93-102). Hambatan lain juga dihadapi ketika melakukan kegiatan keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama seperti ibadah haji apakah mereka akan ikut rombongan laki-laki atau perempuan (Karinina, N, 2007: 44-53).

Selain konstruksi sosial negatif yang sudah berkembang dalam masyarakat, faktor pemberitaan media massa juga memperburuk sikap masyarakat terhadap transgender. Pilihan kata yang digunakan dalam pemberitaan seperti haram, meresahkan, aneh dan lainnya menggiring opini masyarakat sehingga memunculkan transphobia. Transphobia adalah rasa takut terhadap perempuan maskulin, laki-laki feminim, cross dresser, transgender dan

sejenisnya. Transphobia yang berkembang akan mengarah ke arah prasangka dan stereotipe masyarakat terhadap para transgender sehingga memungkinkan terjadinya *hate crime*. *Hate crime* bisa mengacu pada tindakan kebencian bahkan ketindakan kejahatan. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya terjadi kekerasan yang dirasakan oleh seorang transgender baik kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara fisik (Yudah, A.A.P, 2017: 37-49).

Menyoroti perubahan identitas seorang transgender, meskipun mereka telah menjalani kehidupan sebagai seorang transgender, namun pada akhirnya mereka akan kembali ke gender semula. Salah satu kasus yang dapat kita lihat adalah ketika mendiang Dorce Gamalama meninggal. Meskipun sempat meminta untuk dimakamkan sebagai perempuan, namun pihak keluarga dan pemuka agama sepakat bahwa Dorce harus dimakamkan sebagai laki-laki (liputan 6.com, 16 Februari 2022). Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun perubahan seorang transgender, dari aspek sosial mereka akan Kembali ke gender yang sudah ada sejak lahir.

Perubahan Identitas Transgender Ditinjau Dari Aspek Hukum

Dalam hukum positif di Indonesia, perubahan identitas gender atau kelamin tidak memiliki regulasi hukum yang jelas, tidak ada satupun aturan di Indonesia yang spesifik merumuskan tentang perubahan dan prosedur pergantian kelamin serta perubahan identitas transgender. Namun dalam hukum Islam melalui Fatwa MUI No. 03/Munas-VIII/MUI/2012 tertanggal 27 Juli 2010 dan Mukhtamar Nahdatul Ulama ke 26 di Semarang tanggal 10-16 Rajab 1399 H/tanggal 05-11 Juni 1979 memuat aturan yang memperbolehkan untuk menyempurnakan kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelaminnya lebih dominan untuk disempurnakan bahkan lebih diutamakan untuk menjadi pertimbangan Hakim menetapkan perubahan identitas gendernya. Dalam hukum Islam aturan tersebut dimaknai dengan penyempurnaan alat kelamin dikarenakan penyakit yang dirasakan bukan mengubah kelamin sebagaimana yang dilakukan oleh transgender.

Fenomena transgender saat ini dianggap sebagai hal yang biasa, terbukti dengan munculnya beberapa *public figure* di Indonesia yang bebas menunjukkan eksistensinya sebagai seniman seperti

Alm. Dorce Gamalama dan Lucinta Luna meski sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Meski belum terdapat undang-undang maupun hukum adat yang mengatur tentang legalitas dan implikasi perubahan identitas transgender, jauh sebelum munculnya Lucinta Luna dan Dorce Gamalama, terdapat kasus Vivian Rubianti yang telah melakukan operasi perubahan kelamin dan sudah mengajukan permohonan perubahan status gender atau kelamin melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan dan Hakim mengabulkan permohonan tersebut pada pertengahan November 1973 melalui *landmark decision* berkaitan dengan perubahan status gender dan membuat putusan bahwa kedudukan Vivian Rubianto (Iwan Rubianto) secara sah menjadi seorang wanita sejak Putusan diucapkan.

Berkaca dari kedua *public figure* tersebut bahwa kedudukan seorang transgender sangat dekat dengan tindakan operasi kelamin yang bertujuan untuk mengubah identitas gendernya agar mendapatkan pengakuan yang jelas dimata hukum melalui penetapan hukum di Pengadilan Negeri.

Pandangan hukum di Indonesia terkait perubahan identitas gender yang dimohonkan oleh seorang transgender tidak diatur secara jelas bahkan tidak terdapat aturan yang spesifik terkait hal tersebut. Perubahan identitas transgender diarahkan pada pencatatan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Rumusannya adalah "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Peristiwa penting yang dimaksudkan adalah peristiwa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana seperti catatan sipil di dinas kependudukan sebagai dasar perubahan identitas gender atau kelamin. Berikut beberapa kasus permohonan perubahan identitas transgender yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam Penetapan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum tetap seperti Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2021/PN.

Wat, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt. Utr, Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN. Skw.

Perubahan identitas transgender pada putusan penetapan diatas disebutkan sebagai pencatatan peristiwa penting namun faktanya mekanisme, tata cara dan prosedur perubahan jenis kelamin tidak diatur secara eksplisit didalam hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Meskipun di Indonesia tidak diatur secara eksplisit terkait dengan perubahan dan prosedur operasi kelamin, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan suatu perkara yang telah diajukan dengan alasan bahwa tidak terdapat aturan yang jelas sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Hakim harus menciptakan dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di Masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan didalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dikaitkan dengan Filsafat Hukum, bahwa Penalaran melalui filsafat hukum mengkaji pemikiran-pemikiran penting dan standar-standar peraturan yang merupakan transmisi kualitas etika (Yudah, A.A.P, 2017: 37-49). Pemikiran sebagai gagasan dasar dan prinsip moral/etika tersebut dapat dianalisis dengan kasus perubahan identitas transgender yang dapat mengajukan permohonan namun belum terdapat aturan yang jelas terkait kasus yang terjadi sebagai contoh konkretnya. Gagasan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang merupakan pancaran dari moral diperlukan dalam :

1. Membangun hukum argumentasi oleh para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bersengketa (dalam konteks ini bahwa transgender sebagai pemohon perubahan identitas gender/kelamin, Hakim harus membangun argumentasi hukum terkait kasus tersebut karena merupakan kasus baru).
2. Dasar pemikiran pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudisial (dalam konteks ini, meskipun aturan hukum seperti undang-undang dan hukum adat belum tersedia namun Hakim harus mengambil keputusan dengan menciptakan dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di Masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum).
3. Landasan membangun konsep hukum (dalam konteks ini bahwa konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum seperti konsep hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang

transgender bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri mengenai apa yang sudah diatur atau belum diatur oleh undang-undang)

Pencatatan peristiwa penting bagi transgender yang mengubah identitas kelaminnya sebagai bentuk perlindungan akan hak-hak asasi manusia sebagaimana didalam prinsip-prinsip Yogyakarta dan Resolusi Majelis PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Orientasi Seksual dan Identitas Gender yaitu :

1. Setiap orang dianggap bebas dan sejajar dalam kedudukan dan hak.
2. Setiap orang dengan arah, karakter, orientasi seksualnya masing-masing mempunyai pilihan untuk mengambil bagian dalam seluruh kebebasan dasarnya.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat pengakuan sebagai pribadi yang berada di bawah pengawasan hukum.

Transgender memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda menurut prinsip-prinsip yogyakarta, dimana mereka memiliki hak untuk menikmati kapasitas hukum dalam berbagai aspek kehidupan seperti pengakuan dan izin atas perubahan gender.

Di dalam konstitusi, Transgender dianggap sebagai seorang manusia dan warga negara Indonesia yang memiliki hak atas perlindungan hukum sebagaimana telah diatur didalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Ditambah lagi adanya pengaturan tentang hak atas perlindungan hukum pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dimata hukum.

Pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia berkali-kali muncul dalam pembahasan perubahan identitas transgender sebagai bentuk perlindungan yang adil dan tidak diskriminatif kepada manusia meski menurut teori hak-hak kodrati justru hal tersebut bertentangan dengan hak kodrat yang telah diubah. Hak Asasi Manusia tidak diresmikan (*tashbih*) secara ilahi, tidak dipahami secara ilahi. Hak tersebut diberikan oleh Ilahi sebagaimana kedudukannya ciptaan Tuhan. Hak dari Tuhan bersifat

alami (*natural*), dalam arti takdirilah (kodrat) yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Manusia diciptakan dengan kebebasan, keistimewaan-keistimewaan dalam kondisi alamiah (*state of nature*) kemudian diaplikasi dalam lingkungannya (Yudah, A.A.P, 2017: 37-49).

Seyogyanya berdasarkan teori hak-hak kodrati bahwa diubahnya identitas gender seorang transgender adalah tindakan yang bertentangan dengan HAM karena telah mengubah kodrat ilahi yang akan mempengaruhi orientasi manusia secara murni dan natural. Manusia yang mengubah gendernya melalui perubahan jenis kelamin akan terjerumus dengan dosa karena mengubah apa-apa yang telah diciptakan oleh Tuhan dan tentu akan berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakatnya. Menurut teori hak-hak kodrati langkah yang seharusnya dilakukan adalah mengembalikan haknya semula sebagaimana diberikan oleh Tuhan sebagai konsekuensi dari manusia yang merupakan ciptaan Tuhan.

SIMPULAN

Perubahan identitas gender pada aspek sosial menimbulkan stigma negatif karena adanya konstruksi sosial yang melanggar norma perilaku dan agama, ditambah dengan pemberitaan buruk media yang menimbulkan kebencian dan kekerasan. Kurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang baik membuat transgender hanya dapat bekerja di sektor-sektor tertentu saja seperti salon kecantikan, rumah makan dan tempat hiburan bahkan prostitusi. Hal ini seolah membenarkan pandangan masyarakat bahwa transgender memiliki stigma yang buruk dan merupakan suatu penyimpangan.

Perubahan identitas transgender saat ini tidak memiliki aturan hukum yang eksplisit baik berdasarkan undang-undang maupun hukum adat sebagai norma kebiasaan yang hidup di masyarakat. Mengacu pada putusan penetapan permohonan identitas transgender, meskipun belum memiliki aturan yang jelas namun hakim pengadilan tidak menolak untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan suatu perkara yang telah diajukan. Hakim menciptakan dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di Masyarakat atas dasar keadilan dan kepastian hukum. Perubahan identitas gender seorang transgender diarahkan pada pencatatan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- F. and Anwar, S., (2015). *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria*. Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan, pp. hlm.93-102.
- Bambang Sunggono. (2016). *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Perkasa.
- Damayanti, R., (2015). *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*, 2015. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. Jakarta. hlm.18-22
- Karinina, N., (2007). Penyimpangan Identitas Dan Peran Jender Pendekatan Penelitian Masalah Kesejahteraan Sosial Waria. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 12(1). hlm. 44-53
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Laporan Kajian : *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. 2015
- Oxford Textbook of Palliative Social Work oleh Terry Altilio dan Shirley Otis dikutip didalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 2021
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Penerbit Bina Ilmu, Surabaya. 1978. hlm. 41-42 dikutip dalam buku Nuruddin Hady. *Hak Asasi Manusia. Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Setara Press. Malang. 2021
- Yudah, A.A.P., 2017. Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2). hlm 37-49